

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
(HAM) OLEH ASEAN INTER-GOVERNMENTAL COMISSION ON
HUMAN RIGHTS (AICHR)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AYU HANNAH ZAIMAH

115010107121012



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2015

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
(HAM) OLEH ASEAN INTER-GOVERNMENTAL COMMISSION ON
HUMAN RIGHTS (AICHR)**

Ayu Hannah Zaimah, Dr. Mohammad Ridwan S.H., M.S.

Nurdin S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Email: ayuuuhz@gmail.com

ABSTRAKSI

Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) adalah organisasi antar-pemerintah di kawasan Asia Tenggara yang beranggotakan sepuluh negara. Dalam perkembangannya, ASEAN mencantumkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu fokus mereka melalui pengakuan atas HAM di dalam Piagam ASEAN pada tahun 2008. Di tahun 2009, ASEAN berhasil membentuk *ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights* (AICHR) yang merupakan sebuah Badan HAM. Fungsi, tugas, dan wewenang AICHR sebagaimana diatur di dalam *Terms of Reference* AICHR (TOR AICHR) adalah untuk melakukan *promotion* dan *protection* atas HAM khususnya di regional. Namun, seiring berjalannya waktu hingga akhir tahun 2014 fungsi *protection* yang dimandatkan kepada AICHR belum bisa tercapai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara tidak mendapatkan penyelesaian di tingkat nasional.. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa untuk menegakkan HAM khususnya di regional, ASEAN perlu untuk membentuk sebuah pengadilan HAM dengan tujuan untuk tercapainya keadilan. Mekanisme HAM Regional yang harus dimiliki oleh ASEAN pun dipastikan berbeda dengan regional lainnya, yang sudah memiliki Pengadilan HAM mengingat ada beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN sehingga perlu adanya penyesuaian antara prinsip dasar ASEAN dengan Mekanisme HAM Regional yang akan diterapkan

Kata Kunci: HAM, ASEAN, AICHR

**URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
(HAM) OLEH ASEAN INTER-GOVERNMENTAL COMMISSION ON
HUMAN RIGHTS (AICHR)**

Ayu Hannah Zaimah, Dr. Mohammad Ridwan S.H., M.S.

Nurdin S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Email: ayuuuhz@gmail.com

ABSTRACT

Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) is an inter-governmental organization in Southeast Asia which consist of ten states as the State Party. During the development, ASEAN was mentioned Human Rights as one of their focus by the acknowledgement of Human Rights in ASEAN Charter by 2008. In 2009, ASEAN successfully established their own Human Rights Body named *ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR)*. The function, job desk, and authority of AICHR as it arranged in the Terms of References of AICHR (TOR AICHR) is to promote and protect human rights within its region. However, up to the end of 2014 the protection function which mandated for AICHR still could not be reached. As the prove, many human rights violation cases happened in Southeast Asia region could not be solved in national level. All of the reason above was proved that to enforce human rights in regional, ASEAN need a Human Rights Court that aimed to seek for justices. Human rights regional mechanism that should be had by ASEAN used to different with the others region, which already had their own Human Rights Court remembering that ASEAN has some fundamental principle that need an adjustment between the principles and the human rights regional mechanism that would be applied.

Keyword: HAM, ASEAN, AICHR

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) filosofinya adalah menjamin penghormatan terhadap setiap orang, martabat dan kemerdekaan manusia dari semua bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan harkat martabat manusia dalam menjalankan hidupnya di masyarakat. HAM telah menjadi fokus ideal sebagai suatu pertimbangan proses globalisasi, dimana HAM hampir selalu dikaitkan dengan sistem politik domestik legal. Konsep HAM muncul dikarenakan fakta sederhana kehidupan sebagai seorang manusia. Pemikiran mengenai HAM yang bersifat universal dimulai pada saat perang dunia kedua yang menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi masyarakat dunia sehingga mendorong perlunya tatanan universal yang mengatur masyarakat dunia agar lebih dapat menghormati HAM. Gagasan mengenai Deklarasi HAM Internasional mulai ketika perang dunia II berlangsung, dan semakin kuat saat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dirancang dan PBB dibentuk. Para pendiri PBB, harus memasukkan upaya pemajuan hak-hak asasi manusia ke dalam tujuan-tujuan PBB, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Deklarasi yang menuangkan kebiasaan-kebiasaan hukum internasional.

Sebagai organisasi internasional di tingkat regional, ASEAN yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, terus mengembangkan diri dari peran-perannya yang sebatas di forum regional meluas hingga arena internasional. Berdasarkan *ASEAN Charter* yang *enter into force* pada 15 Desember 2008, di dalam isi piagam tersebut telah mencantumkan mengenai konsep yang dikenal dengan *ASEAN Community 2015*. *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) di sisi lain merupakan salah satu hasil peningkatan mutu bagi ASEAN untuk menjawab tantangan dari dunia internasional khususnya mengenai banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di ASEAN.

Sekalipun dukungan terhadap HAM sudah mulai digencarkan sejak tahun 1993, ASEAN baru memiliki Badan HAM-nya sendiri (*ASEAN Human Rights Body*) pada tahun 2009 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana tercantum dalam *Terms of Reference* (TOR), AICHR memiliki mandat dan fungsi untuk memajukan dan melindungi HAM. Namun, hingga saat ini dalam

implementasinya AICHR masih lebih memfokuskan pada poin pemajuan HAM seperti *capacity building*, peningkatan kesadaran masyarakat ASEAN tentang HAM atau dialog dengan *stakeholders*.

Dalam hal ini, walaupun telah diatur dan dipertegas mengenai komitmen ASEAN dalam perlindungan HAM namun AICHR belum bisa melaksanakan mandat perlindungan tersebut dengan optimal. Terlebih lagi kasus HAM di wilayah Asia Tenggara baik di dalam internal Negara anggota maupun antar Negara anggota tidak juga berkurang atau menghilang bahkan setelah disahkannya ADHR.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah urgensi pembentukan Pengadilan HAM oleh AICHR?
2. Bagaimanakah Mekanisme HAM regional yang ideal di ASEAN?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dikarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum internasional yang mengatur mengenai HAM serta kasus-kasus yang terjadi, khususnya di Regional Asia Tenggara. Pembahasan dimulai dari sejarah dan perkembangan HAM secara general di dunia internasional yang dikerucutkan di regional ASEAN. Informasi ini bersifat khusus dikarenakan menjadi dasar pemahaman untuk pembahasan selanjutnya dimana konsep HAM itu telah berkembang sesuai dengan mandat masing-masing konvensi atau instrument hukum internasional yang mana menjadi dasar dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analisis dimana dalam hal ini dibutuhkan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang permasalahan perlindungan terhadap HAM.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Statuta Approach*, *Conceptual Approach*, dan *Comparative Approach*. Berdasarkan *Statuta Approach* penulis akan menganalisa dan mengkritisi TOR AICHR, AHRD, ASEAN Charter, dan beberapa instrument HAM lainnya baik ditingkat ASEAN maupun

internasional. *Conceptual Approach* digunakan untuk membandingkan konsep-konsep pengadilan HAM yang sudah ada hingga saat ini, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan dalam *Comparative Approach* untuk memberikan perbedaan signifikan untuk HAM di ASEAN dan di regional lainnya.

Bahan hukum primer adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari Universal Declaration of Human Rights, ASEAN Declaration on Human Rights, TOR AICHR, African Charter on Human and People's Rights, American Convention on Human Rights, dan European Convention on Human Rights.

Definisi Konseptual:

1. Statute

Bahan acuan yang berisi mengenai aturan-aturan yang berhubungan dengan HAM dan digunakan di dalam penelitian ini.

2. Pengadilan HAM

Organ milik ASEAN yang berada dibawah AICHR, yang berfungsi untuk menegakkan HAM.

3. Hak Asasi Manusia

Seperangkat hak yang dimiliki oleh manusia sejak mereka dilahirkan hingga mereka meninggal kelak.

2. Hasil Penelitian

Kondisi HAM di Asia Tenggara

ASEAN terdiri dari sepuluh negara yang bervariasi dalam sistem pemerintahannya baik demokrasi maupun non-demokrasi. ASEAN yang terbentuk pada tahun 1967, dalam dekade pertama kerjanya lebih terkonsentrasi terutama pada isu-isu politik dan keamanan. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penambahan fokus untuk isu-isu ekonomi seperti pembentukan *ASEAN Free Trade Area* pada tahun 1990-an. Munculnya Piagam ASEAN pada tahun 2007

telah membuka pintu untuk mengintegrasikan HAM ke dalam kerangka ASEAN. Oleh sebab itu munculah AICHR yang didirikan berdasarkan penerapan kerangka acuan atau *Terms of Reference* (TOR) pada tahun 2009. Salah satu tugas utama AICHR adalah untuk membantu merancang instrumen yang menawarkan perspektif regional tentang HAM. Dengan demikian, munculah Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) yang berhasil diadopsi pada tahun 2012. AHRD menandai langkah penting dalam pembentukan sistem HAM di ASEAN yang formal, yang mungkin, seperti regional lainnya seperti Afrika, Amerika, dan Eropa, yang diharapkan mampu untuk membantu membentuk dasar yang kuat untuk pengembangan instrumen-instrumen hukum dan mekanisme independen yang sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan HAM di regional. Teks AHRD adalah hasil dari negosiasi yang intens dan berlarut-larut antara negara-negara anggota ASEAN, yang menghasilkan berbagai reaksi. Beberapa komentar sangat sering mewarnai proses pembentukan dalam rangka menyambut AHRD, mengingat tantangan untuk menemukan konsensus mengenai dokumen tersebut antara negara anggota ASEAN yang berbeda-beda. Selain itu, khususnya organisasi-organisasi HAM, sering kali menyatakan kekecewaannya tentang kelalaian mengenai hak-hak dasar dan dituliskannya kata-kata yang membatasi pemenuhan hak-hak dengan cara yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan hukum internasional. AHRD mencerminkan ketegangan antara kepentingan pemerintah ASEAN dalam melestarikan prinsip-prinsip kedaulatan dan non-interferensi serta dalam mempromosikan pengembangan sistem HAM regional yang kredibel.

Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Asia Tenggara

Pada bulan Maret tahun 2010 korban pelanggaran HAM dari beberapa negara ASEAN yang didampingi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) membuat pengaduan kepada AICHR. Mereka adalah korban atau keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu tahun 1965 dan juga keluarga korban kasus kerusuhan Mei 1998 di Indonesia. Selain itu ada juga keluarga korban pembunuhan wartawan dari Filipina dan beberapa korban pelanggaran HAM lainnya dari Myanmar. Pada saat itu, setidaknya 16 kasus

dilaporkan oleh masyarakat sipil kepada AICHR, namun AICHR tidak bisa menerima pelaporan tersebut. AICHR beralasan belum memiliki prosedur yang mengatur perihal penerimaan pelaporan kasus dari masyarakat sipil. Pelaporan kasus ini bertepatan dengan pertemuan perdana perwakilan AICHR setelah mereka dilantik pada bulan Oktober 2009. Ketika mereka datang ke sekretariat AICHR saat itu, tidak ada satupun perwakilan AICHR yang bersedia menemui mereka. Akhirnya hingga akhir 2011 tidak ada satupun informasi yang diterima terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan AICHR terhadap pelaporan kasus-kasus tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada kasus kekerasan dalam pemilu yang terjadi di Malaysia pada tahun 2011, ketika masyarakat sipil di Malaysia yang terbagung dalam Gerakan Bersih melakukan aksi demonstrasi menuntut dilakukannya reformasi pada sistem Pemilu di Malaysia. Akibat gerakan ini, sedikitnya 1500 orang ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Malaysia. Merespon tindakan tersebut, pada 1 Juli 2011 kelompok masyarakat sipil menulis surat terbuka kepada AICHR untuk menyikapi peristiwa itu. Sayangnya, terhadap surat terbuka tersebut, AICHR tidak memberikan respon yang memadai, bahkan dalam bentuk pernyataan resmi sekalipun, apalagi tindakan konkrit untuk menyikapi kasus itu. Bahkan, Rafendi Djamin yang saat itu menjabat sebagai ketua AICHR, menyebutkan bahwa AICHR tidak mempunyai mekanisme dalam menangani kasus-kasus ataupun untuk menerima pengaduan pelanggaran HAM dari masyarakat. Hingga menjelang berakhirnya periode AICHR pertama pada 2012, tidak ada respon apapun dari AICHR terhadap semua kasus yang dilaporkan. AICHR berpandangan bahwa mereka tidak bisa mencampuri hal-hal yang dipandang sebagai urusan internal dalam negeri pemerintah tiap-tiap negara anggota ASEAN.

Analisis Hukum Terhadap AHRD

AHRD telah memberikan landasan penting bagi pengembangan masa depan terhadap instrumen HAM yang mengikat di kawasan ASEAN, baik dari segi pelajaran yang bisa dipetik maupun dari proses penyusunan serta konten substantifnya. Dari perspektif yang berbasis pada proses, proses penyusunan

untuk setiap instrumen HAM ditingkat yang lebih lanjut harus didukung dengan keahlian hukum yang cukup matang dari masing-masing individu di dalam sebuah tim dengan pengetahuan yang mendalam tentang hukum HAM internasional, di dalam semua tahap proses. Meskipun tim ahli dari AICHR hadir selama tahapan penyusunan awal AHRD, mereka tidak terlibat dalam perumusan draft. Selanjutnya, proses tersebut harus melibatkan CSO pada semua tahap; organisasi-organisasi tersebut dapat membawa keahlian hak substansial ke meja perundingan, sama halnya juga dengan wawasan yang sangat berharga terhadap potensial dampak praktis untuk draft ketentuan tersebut.

Dari perspektif yang berbasis kepada konten, meskipun perkembangan teks hukum internasional pasti secara politik tunduk kepada negosiasi, ASEAN harus menyetujui satu set minimal standar HAM yang mana nantinya dokumen-dokumen di masa mendatang yang akan dibuat dapat setidaknya memenuhi dan mencapai akal pikiran. Standar ini harus terdiri dari kompilasi lengkap dari HAM Internasional termasuk di dalamnya UDHR, ICCPR dan ICESCR. Selain itu, catatan penjelasan dapat dicantumkan bersamaan dengan teks untuk memudahkan kemungkinan untuk berdiskusi mengenai makna dan interpretasi istilah yang berbeda atau ganda, untuk memberikan pemahaman yang cukup baik sebagai dasar pelaksanaan HAM yang dapat melihat dokumen untuk patokan.

Mekanisme HAM Regional untuk ASEAN

Sebuah rezim HAM regional didefinisikan sebagai suatu sistem pengakuan atas suatu norma-norma HAM dan prosedur pengambilan keputusan yang mengikat Negara-negara anggotanya (dalam konteks regional). Pengakuan ini berimplikasi pada kesediaan anggotanya untuk mengimplementasikan norma-norma tersebut, yang juga disertai dengan kewenangan (mandat) penegakan (*enforcement*).¹ Berangkat dari definisi tersebut, artinya suatu mekanisme HAM, baik regional maupun internasional adalah dimaksudkan untuk mengoperasionalkan suatu gagasan HAM yang abstrak, menjadi sebuah kebijakan yang formal, mengikat, dan memiliki daya memaksa bagi anggota-anggotanya.

¹ Jack Donnelly, **Universal Human Rights in Theory and Practice; Second Edition**, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003, hlm. 127

Anatomi dari suatu rezim HAM bisa dibedah lewat dimensi normatif (promosi), implementasi, dan kapasitas penegakan, meski dengan tata prosedur dan pengorganisasian kerja yang berbeda-beda.² Dalam konteks penguatan AICHR, menjadi penting untuk belajar dari mekanisme HAM regional lainnya, yang telah terlebih dahulu terbentuk, yakni mekanisme HAM regional Eropa, Amerika dan Afrika.

D. Penutup

Kesimpulan

Kemajuan yang cukup signifikan dalam bidang HAM di ASEAN setidaknya membuktikan bahwa ASEAN yang pada dasarnya adalah merupakan organisasi antar pemerintahan telah berusaha untuk menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa pengakuan atas HAM merupakan hal yang penting di wilayah Asia Tenggara. Kemajuan ini mengesampingkan fakta bahwa pada dekade awal pembentukan ASEAN, fokus mereka hanya terbatas pada isu politik dan ekonomi. Bukan hal yang mudah bagi kesepuluh Negara Anggota ASEAN yang memiliki background sistem pemerintahan yang sangat berbeda, dibuktikan dengan beberapa negara di ASEAN yang masih menganut sistem non-demokrasi, untuk kemudian berkumpul dan menyatukan pikiran yang menghasilkan sebuah dokumen yang kemudian dikenal dengan Piagam ASEAN. Apabila mengacu kepada dokumen tertulis, mandat mengenai pengakuan HAM di ASEAN pertama kali tertulis di dalam Piagam ASEAN yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan AICHR. AICHR lah yang kemudian mengambil peran untuk penyusunan AHRD bersama dengan *Pnomh Penh Statement* yang menjadi dokumen terpenting di ASEAN untuk mengenalkan kepada dunia internasional mengenai HAM yang diakui di ASEAN dengan mempertahankan karakteristik ASEAN di dalam deklarasi tersebut.

² Mandat normatif (promosi) biasanya menyangkut mandat melakukan pembuatan standardisasi (*standard setting*), upaya sosialisasi atau diseminasi norma-norma HAM, pendidikan dan pelatihan HAM, dan kajian atau riset-riset terkait tematik HAM tertentu. Mandat implementasi menyangkut bagaimana norma-norma HAM tersebut dioperasionalisasikan dalam kebijakan-kebijakan di tingkat nasional, termasuk kerjasama antar-pihak dan mekanisme *monitoring* dan evaluasi di dalam mekanisme regional tersebut. Mandat penegakan (*enforcement*) menyangkut kepatuhan Negara anggota dalam mengikuti keputusan badan regional, khususnya terkait atas dugaan terjadinya suatu pelanggaran HAM.

Urgensi pendirian Pengadilan HAM sangat terjawab dengan penjelasan fakta-fakta yang selama ini terjadi selama AICHR berdiri dan bertugas. AICHR yang sebenarnya memiliki mandat untuk melakukan tidak hanya sebatas *promotion* namun juga *protection*, hingga periode ini baru dapat melaksanakan fungsi *promotion* saja. Beberapa kasus yang diduga terjadi pelanggaran HAM di dalamnya yang sudah dilaporkan kepada AICHR tidak mendapat tanggapan apapun dalam penegakan hukumnya. Hal ini juga disebabkan oleh tidak *legally binding* nya AHRD bagi seluruh negara anggota ASEAN yang menyebabkan tidak ada kewajiban secara hukum bagi negara anggota untuk mengimplementasikan deklarasi ini di dalam hukum nasional. Selain itu, AHRD yang juga memberikan sebagian HAM untuk diatur di masing-masing hukum nasional sehingga terjadi partikularisasi HAM yang seharusnya bersifat *universal*.

Mekanisme HAM Regional di ASEAN yang belum terbentuk, nantinya akan mengandung beberapa unsur-unsur yang berbeda dengan regional lainnya. Mekanisme HAM Regional di Afrika, Amerika, dan Eropa mampu menjadi *role mode* bagi ASEAN untuk pembentukan mekanismenya sendiri. Namun, kembali kepada *the origins of ASEAN* di mana dikenal beberapa istilah seperti *ASEAN Way* dan *Non-Interference Principles* yang sangat memberikan efek atau pengaruh terhadap mekanisme HAM regional yang dimiliki oleh ASEAN sehingga mekanisme tersebut harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang tidak bisa dihilangkan dari ASEAN. Sehingga, pembentukan Pengadilan HAM ASEAN yang mungkin masih memerlukan waktu dan jalan yang sangat panjang, menjadi lebih mudah ketika prinsip-prinsip ASEAN dan *political will* dari masing-masing Negara Anggota ASEAN disatukan untuk penegakan keadilan terhadap HAM di ASEAN.

Daftar Pustaka

BUKU

A.H. Robertson, **Human Rights in the World 2nd Edition**, Manchester: Manchester University Press, 1982

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, 2006

Aung Than Tun, **Myanmar Laws Digest**, Yangon: Ava Publishing House, 2000

ASEAN Law Association, **ASEAN Legal System**, Singapore, Butterworths Asia, 1995

ASEAN Selayang Pandang (Jakarta: Direktorat Kerjasama ASEAN, 2010)

AICHR What You Need to Know: Frequently Asked Questions (FAQ), Jakarta: ASEAN Secretariat, Oktober 2012.

Abdurrachman Mattaliti, *Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Menuju Terbentuknya Mekanisme HAM Di ASEAN* (Jakarta: Departemen Luar Negeri)

Bahan Materi Sosialisasi Komunitas ASEAN 2015 dan Lokakarya Isu-Isu Hukum di ASEAN untuk Dosen Hukum, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, 2007

Borwornsak Uwanoo dan Surakiart Sathirathai, **Introduction to the Thai Legal System**, dalam *Legal Systems in the ASEAN Region*, Bangkok, 1987

Brown, C. Human Rights. **“The Globalization of World Politics 4e”**, Oxford University Press, 2008

George Mukundi Wachira, **African Court on Human and Peoples’ Rights: Ten years on and still no justice**, Minority Rights Groups International, UK, 2008

Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary 4th Editions**, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1968, hlm. 425

Henry J. Steiner, Philip Alston, dan Ryan Goodman, **International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals**, Oxford: Clarendon Press, 1996

Hidetoshi Hashimoto, **The Prospects for A Regional Human Rights Mechanism in East Asia**, London: Routledge, 2004

Jack Donnelly, **Universal Human Rights in Theory and Practice; Second Edition**, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003

Jamil Maidan Flores, 2000, **ASEAN: How It Works**, Jakarta: ASEAN Secretariat

Kofi Oteng Kufuor, **The African Human Rights System: Origin and Evolution**, New York: Palgrave Macmillan, 2010

Kong Phallack, "**Overview of the Cambodian Legal and Judicial System**", dalam: Hor Peng, (eds.), *Introduction to Cambodian Law*, Phnom Penh: Konrad Adenauer Stiftung, 2012

Louis Henkin, **The Rights of Man Today**, 1985

Malcolm Evans dan Rachel Murray, **The African Charter on Human and Peoples' Rights 2nd Edition: The System in Practice 1986-2006**, Cambridge: Cambridge University Press, 2008

Myrna S. Feliciano, "**The Legal System of The Philippines**", dalam *Legal Systems in the ASEAN Region*, Bangkok, 1987

Pham Duy Nghia, **Vietnamese Business Law In Transition**, Hanoi: the Gioi Publisher, 2002

Peter Salim, **Ninth Collegiate English Indonesia Dictionary**, Modern English Press, Jakarta, 2002

Peter Salim, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer**, Modern English Press, Jakarta, 2002.

Prof. A. Masyhur Effendi, **Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

R. Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, 1986, hal. 3

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, PT. RajaGrafindo Persada, 2003

Soetandyo Wignyosoebroto, **Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia**, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994

Steven Greer, **The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems, and Prospects**, Cambridge: Cambridge University Press, 2006

Tim Penyusun Pusat Bahasan Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua**, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm 1110.

Timothy Lindsey dan Veronica Taylor, **“Rethinking Indonesian Insolvency reform: Contexts and Frameworks”**, dalam Timothy Lindsey (eds.) **Indonesia: Bankruptcy, Law Reform & the Commercial Court**, Sydney: Desert Pea Press, 2000

Wu Min Aun, **The Malaysian Legal System**, Malaysia: Longman, 1990

JURNAL

Alec Christie, “**the Rule of Law and Commercial Litigation in Myanmar**”, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, Vo. 10 No. 1, 2000

American Bar Association Rule of Law Initiative, **The ASEAN Human Rights Declaration – A Legal Analyst**, July 2014

Association of Southeast Asia, **Report of the Special Session of Foreign Ministers of ASA** (Kuala Lumpur/Cameron Highlands, Federation of Malaya, April 1962), Annex B, 27-28, Acharya, Amitav, **The Quest for Identity: International Relations of Southeast Asia**, Oxford: Oxford University Press, 2000

Barry Wain, **ASEAN Is Facing Its Keenest Challenges to Date**, Asian Wall Street Journal, 23 February 1998, and Murray Hiebert, **Out of Its Depth**, Far Eastern Review, 19 February 1998

Fernando Volio, **The Inter-American Commission on Human Rights**, American University Law Review Vol. 30 No. 65

Herman Joseph S. Kraft, **ASEAN and intra-ASEAN relations: weathering the storm?**, The Pacific Review, Vol.13 No. 3, 2000

James Chiew, “**Brunei Darussalam, Abode of Peace (Negara Brunei Darussalam)**” dalam Carmello V. Sison (eds.), **Constitutional and Legal Systems of ASEAN Countries**, Academy of ASEAN Law and Jurisprudence, University of the Philippines, Law Complex, 1990

Minh Pham, **Customary Law and Practice in Lao PDR**, Laos: Law Research and International Cooperation Institute, Ministry of Justice, 2011

Mohammed Bedjaoui, **The Difficult Advance of Human Rights Towards Universality, in Universality of Human Rights in a Pluralistic World**, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990

Manokha, I. **Foucault's Concept of Power and the Global Discourse of Human Rights**, "Global Society Journal", Vol 23, No. 4, 2009

Nikolas Busse, **Constructivism and Southeast Asian Security**, The Pacific Review, Vol.12 No.1, 1999

Numnak, G., Romandy, M., & Trapp, J. (2009). **The Unfinished Business: The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights**.

Office of the High Commissioner for Human Rights and International Bar Association, **Professional Training Series No. 9; Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers**, Geneva, 2003

Pemasiri J. Gunawardana dan Sommala Sisombat, **"An Overview of Foreign Investment Laws and Regulations of Lao PDR"**, International Journal of Business and Management, Mei 2008

Pye, Lucien W, **Asian Power and Politic, The Cultural Dimension of Authority**, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985

Rüland, Jürgen, **ASEAN and the Asian crisis: theoretical implications and practical consequences for Southeast Asian regionalism**, The Pacific Review, Vol. 13 No. 3, 2000

Shaun Narine, **ASEAN and the ARF: the limits of the 'ASEAN way'**, Asian Survey, 1997

Shusterman, **Understanding the Self's Others**, di dalam Gupta and Chattopadhyaya, eds., **Cultural Otherness and Beyond**, Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 1998

Soesastro, Hadi, ed., **ASEAN in a Changed Regional and International Political Economy**, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1995

Solidarity for Asian People's Advocacy Task Force on ASEAN and Human Rights (SAPA-TFAHR), **A Commission Shrouded in Secrecy**, Bangkok: FORUM-ASIA, 2012

Valentine Winslow, "**the Constitution and Legal System of Singapore**", dalam Carmel V. Sison, **Constitutional and Legal Systems of ASEAN Countries**, Manila: Academy of ASEAN Law and Jurisprudence, University of the Philippines, 1990

Wahyudi Djafar, Ardianto Putra, dan Hilmah Handoni, **Laporan Penelitian: Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di ASEAN**, International NGO Forum on Indonesia Development, 2014

William G. Magennis dan Nguyen Tan Hai, **Law in Vietnam: the Framework for Foreign Investment**, Melbourne: the Law Printer, 1992

Winston, M. **Human Rights as Moral Rebellion and Social Construction**. "Journal of Human Rights" Vol 6, 2007

STATUTA

ASEAN Human Rights Declaration

American Convention on Human Rights

African Convention on Human and Peoples' Rights

Bangkok Declaration on Human Rights 1993

European Convention on Human Rights

Kuala Lumpur Declaration on Human Rights 1993

Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN Human Rights
Declaration 2012

Terms of Reference AICHR

Universal Declaration of Human Rights

INTERNET DAN PUBLIKASI LAINNYA

ASEAN Law Association, *Legal Systems in ASEAN*, dapat diakses
melalui <http://www.aseanlawassociation.org/papers/Brunei_chp2.pdf>
[12/06/2014].

Daniel Awigra, *Program Manager ASEAN of Human Rights Working
Group* dalam wawancara di kantor Human Rights Working Group, Jakarta 23
Maret 2015

Erman Rajagukguk, **Ilmu Hukum Indonesia: Pluralisme**,
<[http://ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/Ilmu%20Hukum%20Indonesia
-Pluralisme.pdf](http://ermanhukum.com/Makalah%20ER%20pdf/Ilmu%20Hukum%20Indonesia
-Pluralisme.pdf)>, [23/06/2014].

Leonard Goh Choon Hian, **Legal System in ASEAN-Singapore**, dikases
melalui <http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp2.pdf>,
[18/06/2014].

H. Jaka Triyana (Dosen Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), dalam salah satu wawancara pada tanggal 6 Mei 2014.

Hikmahanto Juwana, **Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy**, diakses melalui

http://www.ide.go.jp/English/Publish/Periodicals/De/pdf/05_01_04.pdf

[24/06/2014].

Kanis Dursin, “**ASEAN Rights Body Sorely Lacks of Teeth**” dalam <http://www.aseannews.net/asean-rights-body-sorely-lacks-teeth-critics/>, diakses pada 9 Maret 2015

Shaikh Mohamed Noordin dan Shanthi Supramaniam, **An Overview of Malaysian Legal System and Research**, diakses melalui

<<http://www.nyulawglobal.org/globalex/malaysia1.htm>> , [12/01/2015].

The Application of Laws, 5 of 1951. (Cap. 2 of 1951, 2001 Rev, Ed), diakses melalui <<http://www.commonlii.org/bn/legis/aol2239/>> [03/7/2014].

The Straits Times, Singapore, 10 Oktober 2002

<http://www.african-court.org>

<http://bangkok.ohchr.org/programme/asean/principles-regional-human-rights-mechanisms.aspx>

<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.art>.

<http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/11/%E2%80%98we-will-engage-civil-society-groups%E2%80%99.html>

